

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 357/MENKES/PER/V/2006 **TENTANG** REGISTRASI DAN IZIN KERJA RADIOGRAFER

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan tenaga radiografer dan sebagai pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 - 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya.
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 700/MENKES/SK/V/ 2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Radiografer.
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG REGISTRASI DAN IZIN KERJA RADIOGRAFER.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijasah sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- 2. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga radiografer yang telah mempunyai kualifikasi tertentu dan diakui secara hukum untuk melakukan pekerjaannya
- 3. Surat Izin Radiografer selanjutnya disebut SIR adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan radiografer di seluruh wilayah Indonesia.
- 4. Surat Izin Kerja Radiografer selanjutnya disebut SIKR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di sarana pelayanan kesehatan.
- 5. Standar profesi adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
- 6. Organisasi profesi adalah Persatuan Ahli Radiografi Indonesia.

BAB II REGISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 2

- (1) Pimpinan penyelenggara pendidikan Radiografer wajib menyampaikan laporan tertulis peserta didik yang baru lulus kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat dan tembusan kepada Radiografer yang bersangkutan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus pendidikan.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir I terlampir.

Pasal 3

(1) Radiografer sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di mana penyelenggara pendidikan berada untuk diregistrasi dan penerbitan SIR selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima ijazah pendidikan Radiografer.



- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Fotokopi ijazah radiografer yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan radiografer;
 - b. Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP;
 - c. Pas foto ukuran 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. Rekomendasi dari organisasi profesi;
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan organiasi profesi setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap kemampuan keilmuan dan keterampilan serta kepatuhan kepada kode etik profesi.
- (4) Bentuk permohonan SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir II terlampir.

- (1) Berdasarkan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi melakukan registrasi dan menerbitkan SIR.
- (2) SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan, dalam waktu selambatlambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima dan berlaku secara nasional.
- (3) Bentuk dan isi SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir III terlampir.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi melaporkan catatan registrasi dan SIR yang telah diterbitkan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal c.q Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan dengan tembusan kepada organisasi profesi.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Kepegawaian melakukan pencatatan terhadap registrasi dan SIR secara Nasional.

Pasal 6

- (1) Radiografer lulusan luar negeri wajib melakukan adaptasi untuk melengkapi persyaratan mendapatkan SIR.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sarana kesehatan yang terakreditasi yang ditunjuk Pemerintah.
- (3) Untuk melakukan adaptasi radiografer mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan :



- a. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- b. Fotokopi transkrip nilai akademik yang bersangkutan.
- c. Rekomendasi dari organisasi profesi.
- (5) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan rekomendasi untuk melaksanakan adaptasi.
- (6) Radiografer yang telah melaksanakan adaptasi diberikan surat keterangan selesai adaptasi oleh pimpinan sarana kesehatan.
- (7) Radiografer yang telah melaksanakan adaptasi, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (8) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Formulir IV terlampir.

- (1) SIR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali serta merupakan dasar untuk memperoleh SIKR.
- (2) Pembaharuan SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Dinas Kesehatan Propinsi dimana tenaga radiografer melaksanakan tugasnya, dengan melampirkan:
 - a. SIR yang telah habis masa berlakunya;
 - b. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - c. Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Rekomendasi dari organisasi profesi.
- (3) Bentuk permohonan perpanjangan SIR sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Formulir V.

BAB III PERIZINAN

Pasal 8

Setiap Radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta wajib memiliki SIKR.

Pasal 9

(1) Untuk memperoleh SIKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 radiografer yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan :



- a. Fotokopi SIR yang masih berlaku;
- b. Fotokopi ijazah radiografer yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan radiografer;
- c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- d. Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. Surat keterangan telah melaksanakan tugas dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan.
- (2) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir VI terlampir.

- (1) Berdasarkan permohonan radiografer yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menerbitkan SIKR.
- (2) Bentuk dan isi SIKR dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Formulir VII.

Pasal 11

- (1) SIKR hanya berlaku pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Seorang Radiografer dapat memiliki maksimal 2 (dua) SIKR.

Pasal 12

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib melaporkan radiografer yang bekerja atau berhenti kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada organisasi profesi.

Pasal 13

- (1) SIKR berlaku sepanjang SIR belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui.
- (2) Pembaharuan SIKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi SIR yang masih berlaku;
 - b. Fotokopi SIKR yang lama;
 - c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - d. Surat keterangan melaksanakan tugas dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
 - e. Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- (3) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir VIII terlampir.



Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat tentang SIKR yang telah diterbitkan dengan tembusan kepada organisasi profesi setempat.

BAB IV KEWENANGAN RADIOGRAFER

Pasal 15

- (1) Radiografer dalam memberikan pelayanan radiologi dan imejing dengan menggunakan energi radiasi pengion dan non pengion baik diagnostik maupun terapi harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan radiologi dan Standar Prosedur Operasional.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan dokter spesialis radiologi, radiografer berwenang :
 - a. Melakukan tindakan teknik pemeriksaan radiologi non kontras/ pemeriksaan rutin :
 - 1) Melakukan radiografi tulang-tulang belakang.
 - 2) Melakukan radiografi thorax/costae
 - 3) Melakukan radiografi tulang-tulang muka dan tulang-tulang kepala.
 - 4) Melakukan radiografi tulang-tulang ekstrimitas.
 - 5) Melakukan radiografi gigi/geligi dengan panoramix.
 - 6) Melakukan radiografi BNO/abdomen dan abdomen tiga posisi.
 - 7) Melakukan radiografi panggul/pelvimetri.
 - 8) Melakukan radiografi dengan teknik soft tissue.
 - 9) Melakukan radiografi bone age/bone survey.
 - 10) Melakukan radiografi tomografi.
 - 11) Melakukan radiografi mammografi.
 - 12) Melakukan radiografi di ruang rawat inap, kamar bedah, termasuk di poliklinik.
 - b. Melakukan tindakan teknik pemeriksaan radiologi dengan bahan kontras:
 - 1) Melakukan penyiapan bahan-bahan kontras radiografi.
 - 2) Melakukan radiografi traktus urinarus.
 - 3) Melakukan radiografi traktus digestivus.
 - 4) Melakukan radiografi cholecystografi/billiari sistem.
 - 5) Melakukan radiografi HSG.
 - 6) Melakukan persiapan pemeriksaan USG.
 - 7) Melakukan radiografi pada tindakan pemasangan pace maker/ kateterisasi jantung.



- 8) Melakukan tindakan radiografi pembuluh darah secara digital angiografi substraction (DSA).
- 9) Melakukan radiografi PTC/APG/RPG/T.Tube/ERCP/PTCD.
- 10) Melakukan radiografi Cor analisa.
- c. Melakukan pemeriksaan radiologi dengan alat canggih:
 - 1) Melakukan tindakan pemeriksaan dengan alat CT Scan/CT Helical.
 - 2) Melakukan tindakan pemeriksaan dengan alat SPECT Gamma Camera.
 - 3) Melakukan tindakan pemeriksaan dengan alat MRI.
- d. Melakukan treatment planning system pada teknik penyinaran radioterapi :
 - 1) Membuat rencana teknik penyinaran terapi tumor.
 - 2) Membuat kurva isodose tumor.
 - 3) Menghitung dosis radiasi tumor/cancer.
 - 4) Menghitung/menetapkan waktu terapi radiasi tumor/cancer.
 - 5) Membuat dokumentasi perencanaan terapi radiasi dengan oto terapi simulator.
- e. Melakukan tindakan penyinaran pada terapi radiasi :
 - 1) Melakukan penyinaran terapi radiasi internal.
 - 2) Melakukan penyinaran terapi radiasi external.
- f. Melakukan pekerjaan di Mould Room:
 - 1) Membuat masker untuk radioterapi.
 - 2) Membuat countour organ untuk terapi radiasi.
 - 3) Membuat sistem blokradiasi untuk penyinaran terapi.
 - 4) Membuat alat bantu penyinaran terapi radiasi.
- g. Melakukan teknik pemeriksaaan kedokteran nuklir:
 - 1) Melakukan tindakan kedokteran nuklir statik.
 - 2) Melakukan tindakan kedokteran nuklir dinamik.
 - Melakukan radioimonoassy (RIA).
 - 4) Melakukan extraksi/ilusi radiofarmaka.
 - 5) Melakukan labeling radiofarmaka.
 - 6) Memesan/menerima/memeriksa kiriman dan mempersiapkan radiofarmaka
 - 7) Melakukan prosesing data dari pemeriksaan scintigrafi thallium radio nuklide ventriculografi (RNV).
 - 8) Melakukan tindakan pengelolaan limbah radioaktif.
 - 9) Melakukan persiapan pelaksanaan terapi isotop.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa pengawasan dokter spesialis radiologi, radiografer berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan rutin:



- 1) Melakukan pengelolaan ruangan radiologi;
- 2) Mengevaluasi mutu foto rontgen.
- b. Melakukan tindakan prosesing film:
 - 1) Melakukan prosesing film rontgen, dengan manual maupun otomatis.
 - 2) Melakukan pemeliharaan dan perawatan alat-alat radiologi.
 - 3) Membuat larutan prosesing film (developer dan fixer).
 - 4) Melakukan identifikasi foto-foto rontgen.
- c. Melakukan tindakan proteksi radiasi
 - 1) Merencanakan tindakan proteksi radiasi internal.
 - 2) Merencanakan tindakan proteksi radiasi external.
 - 3) Melakukan evaluasi tindakan proteksi radiasi internal/external.
 - 4) Melakukan monitor radiasi perorangan.
 - 5) Mengukur output (dosimetri) pesawat radioterapi.
 - 6) Melakukan pengukuran paparan radiasi lingkungan (survey radiasi).
- d. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing :
 - 1) Menyusun rencana 5 tahunan.
 - 2) Menyusun rencana tahunan.
 - 3) Menyusun rencana bulanan.
 - 4) Mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisa pelayanan radiasi.
 - 5) Membuat laporan harian, bulanan, tahunan.

BAB V

KEWAJIBAN RADIOGRAFER

Pasal 16

Radiografer dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkewajiban untuk :

- a. menghormati hak pasien;
- b. menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melindungi pasien dan masyarakat sekitar dari bahaya radiasi;
- d. memberikan informasi tentang tindakan kepada pasien;
- e. melakukan pencatatan pelayanan radiologi dengan baik.

Pasal 17

Radiografer dalam menjalankan perkerjaan radiografi wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Setiap radiografer dalam menjalankan tugas profesinya berkewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dan keterampilan dalam bidang radiologi.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan organisasi profesi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif kepada radiografer yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis sampai dengan pencabutan SIKR.

Pasal 21

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam mengambil tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) terlebih dahulu memintakan pertimbangan tertulis pada organisasi profesi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Radiogrfer yang telah memiliki SIKR berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 277/Menkes/Per/IV/1988 tentang Menjalankan Pekerjaan Tenaga Kesehatan Penata Rongen dinyatakan telah memiliki SIKR berdasarkan Peraturan ini sampai habis masa berlakunya.

Pasal 23

Radiografer yang belum memiliki SIR dan SIKR paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.



BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Nomor 277/Menkes/Per/IV/1988 tentang Menjalankan Pekerjaan Tenaga Kesehatan Penata Rontgen dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2006

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)

Perih	ial : Laporan L Tenaga R					
					nas Keseha 	
Pena	ita Rontgen/Diplo	ma III	ılusan pendidikar Radiologi/Pendid Radioterapi, seba	ikan Ahli Ma		
No	Nama Lengkap	L/P	Tempat dan Tanggal Lahir	Lulusan Tahun Ajaran	Alamat	Keterangan
					an	
				·		
				()

Nomor : Lampiran :

Tembusan :

Kepala Badan PPSDM Kesehatan Depkes;
 Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes;
 Organisasi profesi

Formulir I

Perihal : Permohonan Su Radiografer (S	
	Kepada Yth, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan di	bawah ini,
Nama Lengkap	:
Alamat	:
Tempat, tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Tahun Lulusan	:
Dengan ini mengajukan _l	permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Radiografer,
sebagai bahan pertimbar	ngan terlampir :
 a. Fotokopi ijazah rad pendidikan radiografe 	iografer yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara er;
b. Surat keterangan seh	nat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP;
c. Pas foto ukuran 4 X 6	S sebanyak 3 (tiga) lembar.
d. Rekomendasi dari org	ganisasi profesi.
Demikian atas perhatian	Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
	yang memohon,

(......)

KOP SURAT DINAS KESEHATAN PROPINSI

	SURAT IZIN RADIOGRAFER
	NOMOR
	turan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor //2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer, maka
Nama	:
Tempat/Tanggal Lah	ir :
Lulusan	:Tahun
•	ercatat sebagai Radiografer pada Departemen Kesehatan rasi
Surat Izin Radiografe	er berlaku sampai dengan tanggal
Pas foto 4 X 6	Dikeluarkan pada tanggal a.n. Menteri Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
	Nama NIP

Formulir IV

Perihal : Permohonan Ac	aptasi
	Kepada Yth, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Di
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan di	awah ini,
Nama Lengkap	:
Alamat	:
Tempat, tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Tempat Pendidikan	·
Tahun Lulusan	·
Barran ist many it has	
	ermohonan untuk melaksanakan adaptasi.
Sebagai bahan pertimba	
a. Fotokopi ijazan Rad Pendidikan Tinggi;	ografer yang telah dilegalisir oleh Direktur Jenderal
b. Fotokopi Transkrip Ni	ai Akademik;
c. Rekomendasi dari org	anisasi profesi;
Demikian atas perhatian	Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
	,
	yang memohon,
	()

Perihal	:	Permo	honan	Perpanj	angan	SIR

	Kepada Yth, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
	di
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan d	i bawah ini,
Nama Lengkap	·
Alamat	:
Tempat/Tanggal Lahir	·
Jenis Kelamin	:
Tahun Lulusan	:
Sebagai bahan pertimba a. Fotokopi SIR yang m b. Surat keterangan sel c. Pas foto ukuran 4 X d d. Rekomendasi dari or	nat dari dokter yang memiliki SIP; 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
	200
	Yang memohon,
	()

Perih	nal : Permohonan (Kerja Radiogra			
			Kepada Yth, Kepala Dinas Kesehata Kabupaten/Kota di	
	gan hormat,			
_	g bertanda tangan d	i bawah ini,		
	a Lengkap	:		
Alam	nat	:		
Temp	pat/Tanggal Lahir	:		
Jenis	s Kelamin	·		
Tahu	ın Lulusan	:		
Ment Kerja Seba a. Fe b. Fe	eri Kesehatan Nom a Radiografer. agai bahan pertimba otokopi SIR yang m	nor 357/MENKES/PER angan bersama ini kam asih berlaku; diografer yang disah	en/kota) sesuai dengar R/V/2006 tentang Registr ni lampirkan : kan oleh pimpinan per	asi dan Izin
•	J	•	na dari dokter yang mem	iliki SIP:
	_	6 cm sebanyak 2 (dua		, ,
e. S	urat keterangan d	,	pelayanan kesehatan	atau yang
Demi	ikian atas perhatian	Bapak/lbu kami ucap	kan terima kasih.	
				200
			Yang memoho	on,
			(١

KOP SURAT

DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

	SURAT	AT IZIN Þ	KERJA	RADIO	GRAFE	R
--	-------	-----------	--------------	--------------	-------	---

NO	MOR	
171(-)	אנאוו	

Berdasarkan Pera 357/MENKES/PER/V/ kepada :		lenteri g Registrasi	•		Nomor afer, maka
Tempat/Tanggal Lahir	: :				
Diberikan izin kerja	_	_	-		
(sebut nama sarana p					
Surat Izin Kerja Rad	_		mpai denç	gan tanggal	
Pas foto 4 X 6			Kepala D	an pada tangga inas Kesehatar n/Kota	1
			Nama		

Tembusan:

- Kepala Dinas Kesehatan Propinsi;
 Organisasi profesi
 Pertinggal.

......200...

Yang memohon,

(.....)

Perihal : Permohonan Pe	erpanjangan SI	KR		F	ormulir VIII	
		Kep	ada Yth, ala Dinas Kes upaten/Kota	sehatan		
		di				
Dengan hormat,						
Yang bertanda tangan di	bawah ini,					
Nama Lengkap	:					
Alamat	:					
Tempat/Tanggal Lahir	:					
Jenis Kelamin	:					
Tahun Lulusan	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
Dengan ini mengajuka Radiografer (SIKR) se 357/MENKES/PER/V/200	suai dengan	Peratura	an Menteri	Kesehat	tan Nomor	
Sebagai bahan pertimba	ngan bersama	ini kami l	lampirkan:			
. Fotokopi SIR yang masih berlaku;						
Fotokopi SIKR yang lama;						
c. Surat keterangan seh	Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;					
d. Pas foto ukuran 4 X 6	cm sebanyak	2 (dua) le	embar;			
e. Surat keterangan m kesehatan.	nelaksanakan	tugas d	dari pimpinar	sarana	pelayanan	
Demikian atas perhatian	Bapak/Ibu kam	ni ucapka	an terima kasil	1 .		